

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma pada peternakan ayam broiler antara peternak plasma (kandang triono) dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) cabang Dharmasraya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perjanjian kerjasama kemitraan antara peternak plasma (Kandang Triono) dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) cabang Dharmasraya merupakan bentuk usaha kerjasama dalam budidaya ayam pedaging/broiler dimana Peternak ayam broiler yang dalam hal ini bertindak sebagai Plasma berkewajiban untuk menyediakan Sarana produksi peternakan (Sapronek) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya, Sedangkan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya bertindak sebagai inti berkewajiban menjamin kualitas sarana produksi kepada peternak dan menjamin pemasaran hasil produksi ayam broiler dari peternak. Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini diawali dengan kemauan dari peternak untuk bermitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya. Selanjutnya perwakilan dari PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya melakukan survey lapangan untuk memeriksa lokasi maupun kelayakan kandang serta sarana produksi peternakan yang dimiliki oleh peternak. Apabila telah dinyatakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pihak perusahaan akan memberikan surat perjanjian yang diberikan dan ditandatangani oleh peternak. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini PT. Karya Semangat Mandiri Cabang Dharmasraya

melakukan wanprestasi dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati, diantaranya yaitu:

- a. Pihak pertama mewajibkan pihak kedua untuk menggunakan sarana produksi dari pihak pertama. Namun pihak pertama tidak memberikan transparansi terhadap kualitas sarana produksi tersebut
- b. Prosedur pengawasan dan penyuluhan dari perusahaan kepada pihak kedua adala 2x seminggu namun pelaksanaannya dilakukan hanya 1x dalam periode pembudidayaan atau bahkan tidak pernah.
- c. Permasalahan pembiayaan telah diatur dalam perjanjian dimana pihak pertama akan membantu pihak kedua dalam masalah pembiayaan atau hutang piutang pihak kedua. Namun pelaksanaannya Pihak pertama lepas tangan terhadap permasalahan pihak kedua.
- d. Proses pemasaran hasil budidaya sudah dijamin pihak pertama namun soal kesepakatan harga tidak adanya proses tawar menawar dari pihak pertama dan pihak kedua, sehingga pihak kedua harus mengikuti ketentuan harga dari pihak pertama. Selain itu proses lambatnya proses pemanenan dan sering terjadi pembatalan proses panen secara sepihak membuat kerugian pihak kedua.

Menurut isi dalam perjanjian para pihak sepakat untuk bermusyawarah dan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (Kota Padang) atau yang berkompeten apabila terdapat permasalahan dalam kerjasama. Namun dalam fakta nya belum ada kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak, setiap pengaduan yang dilakukan Pihak kedua, PT. Karya Semangat Mandiri selaku Pihak pertama dianggap lepas tangan terhadap permasalahan Pihak kedua.

2. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama kemitraan antara Peternak Plasma dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya tidak selalu berjalan sebaik yang diharapkan. Ada beberapa hal yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut dan menyebabkan gangguan dalam prosesnya. Beberapa hal tersebut meliputi:

- a. Faktor alam dan cuaca
- b. Pemasaran yang tidak stabil
- c. Larangan menggunakan Sarana Produksi Peternakan dari Pihak lain
- d. Kualitas Anak Kandang

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada peternak ayam broiler diharapkan sebelum untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan Perusahaan untuk dapat mencari informasi terhadap Perusahaan yang ingin dijadikan mitra usaha dengan menggali informasi dengan peternak lain yang telah menjalin kerjasama kemitraan dengan Perusahaan tersebut.
2. Sebaiknya PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya sebagai pihak inti dalam kemitraan ini melibatkan peternak dalam pembuatan kontrak perjanjian agar ditemukan tujuan bersama yang memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.
3. Sebaiknya dibentuk suatu Himpunan atau organisasi peternak ayam broiler lingkup wilayah Dharmasraya yang bermitra dengan PT. Karya Semangat Mandiri (KSM) Cabang Dharmasraya sebagai wadah untuk bertukar fikiran

dan nantinya jika mengalami keluhan terhadap kerjasama yang terjalin memiliki kekuatan untuk melakukan Gugatan ke Pengadilan.

